



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 512 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1922 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor : 348/PK.01-BA/3521/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Pembahasan

Perubahan Surat Keputusan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Unit Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Susunan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Unit Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat;
  2. melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;
  3. menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno.
- KEEMPAT : Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai fungsi untuk:
1. Pengarah Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) melaksanakan fungsi pengarahannya kepada Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang

- efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Ngawi;
2. Ketua dan anggota Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) melaksanakan fungsi:
- a. melakukan koordinasi dengan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum dalam hal koordinasi pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
  - b. penerimaan laporan gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi, melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan gratifikasi dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pembrantasan Korupsi;
  - c. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  - d. menyampaikan laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
  - e. melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG).

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

Pada tanggal 03 November 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Gandha Widyo Prabowo



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 512 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 10 TAHUN  
2023 TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan Dalam Dinas</b>	<b>Jabatan Dalam Unit</b>
1.	Prima Aequina Sulistiyanti	Ketua KPU	Pengarah
2.	Aman Ridho Hidayat	Anggota KPU	Pengarah
3.	Sudarsono	Anggota KPU	Pengarah
4.	Jakiyem	Anggota KPU	Pengarah
5.	Putra Adi Wibowo SW	Anggota KPU	Pengarah
6.	Budi Rahayu	Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi	Ketua
7.	Gandha Widyo Prabowo	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8.	Nurfanti Sulisty Windriyanti	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
9.	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Adi Tri Hartanto	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11.	Imas Maesaroh	Pelaksana pada Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
12.	Naam Mahmudi	Pelaksana pada Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13.	Parti	Pelaksana pada Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
14.	Dwi Ardiani	Pelaksana pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

15.	Devi Septarini	Pelaksana pada Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
16.	Indrayu Fatika Mahardika	Pelaksana pada Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
17.	Burhani Agus Sukmana	Pelaksana pada Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota


Ditetapkan di Ngawi  
Pada tanggal 03 November 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMU  
KABUPATEN NGAWI,  
ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Gandha Widyo Prabowo

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 512 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 10 TAHUN  
2023 TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Unit
1.	Prima Aequina Sulistiyanti	Ketua	Pengarah
2.	Aman Ridho Hidayat	Anggota	Pengarah
3.	Sudarsono	Anggota	Pengarah
4.	Jakiyem	Anggota	Pengarah
5.	Putra Adi Wibowo SW	Anggota	Pengarah
6.	Budi Rahayu	Sekretaris	Ketua
7.	Gandha Widyo Prabowo	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8.	Nurfanti Sulisty Windriyanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Adi Tri Hartanto	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11.	Parti	Pelaksana pada Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
12.	Indrayu Fatika Mahardika	Pelaksana pada Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
13.	Burhani Agus Sukmana	Pelaksana pada Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Ditetapkan di Ngawi  
Pada tanggal 03 November 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
ttt  
PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Gandha Widyo Prabowo